

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 1890 -Disdik / 2001

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL INAAAYAH II KECAMATAN NGAMPRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nasional " Yayasan WIDIARNI " Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung, Nomor 20/YYS/7Sept/9/2001, tanggal 15 September 2001
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992P  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ngamprah Nomor 421.1/187/Kec./2001. tanggal 19 September 2001

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : " WIDIARNI "  
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung  
- Alamat : Komplek Padasuka Indah  
Blok C No. 25 Desa Gadobangkong  
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama : TK " AL-INAAYAH II "  
- Alamat : Komplek Padasuka Indah II  
RT 09 RW 09 Desa Gadobangkong  
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung

- Mulai tahun pelajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Narkama  
Pembina Tk. I  
NIP. 480 025 620

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngamprah.